# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

 Pajak adalah kontribusi keuangan wajib yang dibayarkan oleh penduduk atau pembayar pajak kepada pemerintah untuk kebaikan bersama. Salah satu cara APBN membantu membiayai pembangunan dan inisiatif publik lainnya adalah melalui perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi sebagian besar negara, yang memungkinkan mereka membayar layanan dasar pemerintah.

Pajak didefinisikan sebagai “iuran yang terutang oleh negara kepada orang pribadi atau badan secara paksa menurut undang-undang, dimana pajak akan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pajak membayar baik kegiatan pemerintah yang sedang berlangsung maupun infrastruktur baru.

Semua perusahaan diharuskan membayar PPN, atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas pembelian dan penjualan barang dan jasa. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pelaku usaha yang diberi wewenang untuk memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai.

Perusahaan yang mendapatkan bahan bakunya dari luar juga harus membayar tarif impor atas pasokan tersebut. Menurut UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006, pemerintah memungut “Bea Masuk” dari pembeli barang impor. Ketika sesuatu diimpor, ia memasuki suatu negara melalui bea cukai.

 Perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor, impor, dan impor kembali dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh 22. Tata cara pemotongan atau pemungutan pajak dari wajib pajak oleh pihak ketiga sehubungan dengan jual beli barang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008.

Setiap barang yang masuk ke wilayah Indonesia selama prosedur impor akan dikenakan pajak impor. Secara khusus, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, dan PPH 22. Negara mengenakan bea impor sebesar 7,5% pada komoditas untuk membatasi impor mereka dan untuk mempromosikan penggunaan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri dikenakan PPN 10%. Selain itu, importir dikenakan PPH 22, pajak 2,5% dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API) atau 7,5% tanpa API.

Mereka yang terlibat dalam bisnis pembelian dan penjualan produk atau jasa seringkali akan dikenakan pajak. Hal ini juga berlaku untuk orang dan bisnis yang melakukan transaksi baik domestik maupun internasional. Namun demikian, wajib pajak yang tidak memiliki fasilitas diwajibkan untuk membayar pajak mereka secara adil. Namun berbeda dengan PT. ASTARI NIAGARA, perusahaan ini mendapatkan fasilitas kawasan berikat, yang memungkinkannya untuk menghindari beberapa pajak impor dan paparan yang biasanya dikenakan.

Produk yang diimpor dari luar daerah pabean dan/atau barang yang diimpor dari tempat lain di dalam daerah pabean dapat disimpan di Izin Usaha atau Kawasan Penimbunan yang merupakan Tempat Kawasan Berikat untuk keperluan pengolahan dan penggabungan sebelum dikirim keluar. Lokasi Tempat Penimbunan Berikat harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menawarkan barang untuk dijual tanpa harus membayar Bea Masuk.

 Kawasan Berikat merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia karena mempermudah manufaktur dan produksi komoditas. Fasilitas Kawasan Berikat mengacu pada bangunan dan infrastruktur di dalam kawasan berikat yang disisihkan untuk digunakan oleh perusahaan industri yang fokus utamanya pada ekspor dan impor. Pemerintah memberikan keuntungan kepada pelaku usaha berikat seperti pembebasan atau penangguhan bea masuk, penghindaran pungutan PPN, serta penghindaran pengenaan cukai PPh pasal 22.

 PT. ASTARI NIAGARA adalah salah satu perusahaan sektor industri yg bergerak di bidang produksi bingkai kayu yang memiliki penjualan utama dalam ekspor bingkai ke mancanegara. PT. ASTARI NIAGARA memperoleh bahan baku dari impor dimana pengadaan bahan baku didapat dari kegiatan impor dan di olah menjadi barang jadi lalu di ekspor ke mancanegara.

 PT. ASTARI NIAGARA tidak perlu membayar tarif impor atau pajak atas bahan baku yang digunakan dalam proses produksinya. Begitu pun juga ketika perusahaan terikat membeli bahan mentah di dalam negeri, mereka dibebaskan dari PPN dan pajak penghasilan badan. Hal tersebut akibat perusahaan termasuk kawasan berikat.

Setelah memberikan konteks ini, penulis berharap untuk melanjutkan studi dengan judul “**ANALISIS PERBEDAAN PENGENAAN PAJAK KASUS : PPN, BEA MASUK, PPH 22 PADA PT ASTARI NIAGARA (TAHUN 2020-2021))”**

## Pembatasan Masalah

 Batasan masalah meninjau hasil penelitian ini adalah penelitian ini menyangkut pengenaan pajak atas perusahaan berikat meliputi PPN, Bea Masuk, PPH 22 pada laporan keuangan PT ASTARI NIAGARA pada tahun 2020-2021

## Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakan pengenaan pajak PPN, Bea Masuk, PPH 22 atas perusahaan berikat PT ASTARI NIAGARA dan bagaimana pengenaan pajak jika PT ASTARI NIAGARA bukan perusahaan berikat

## Tujuan Penelitian

 Berdasarkan dari perumusan masalah, tujuan penetian ini adalah untuk menganalisis PPN, Bea Masuk dan PPH 22 atas perusahaan berikat dan non berikat serta untuk mengkaji PPN, Bea Masuk dan PPH 22 pada PT. ASTARI NIAGARA

## Manfaat Penelitian

### Manfaat Praktis

* 1. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi PT. ASTARI NIAGARA untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kawasan berikat terhadap penjualan dan laba dan penulis berharap penelitian ini dapat membuat PT. ASTARI NIAGARA berkembang
	2. Fakultas akuntansi, khususnya di bidang perpajakan, yang tertarik untuk mempelajari dan melakukan penelitian tentang dampak akuntansi pajak terhadap usaha berikat.

### Manfaat Teoritis

a) Bagi Penulis

1. Penulis berharap dapat memperoleh pemahaman dan keahlian baru dari penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan dampak kawasan berikat terhadap perlakuan akuntansi perpajakan.
2. Memberikan pengalaman dan wawasan kepada penulis mengenai kehupan dan lingkungan pekerjaan.
3. Penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan keilmuan akutansi serta berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penulis di lingkungan pekerjaan.

b) Bagi Pembaca

Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami bagaimana tarif pajak disesuaikan sebagai tanggapan terhadap peningkatan penjualan dan keuntungan di perusahaan berikat. Akademisi masa depan mungkin memanfaatkan studi ini sebagai titik awal untuk penyelidikan mereka sendiri terhadap implikasi dari peningkatan pendapatan untuk kebijakan pajak.

 c) Bagi Perusahaan

Penulis mengantisipasi bahwa studi mereka akan membantu PT. ASTARI NIAGARA berhasil dengan menyoroti dampak peningkatan penjualan dan pendapatan terhadap beban pajak terkait.